

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmtsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Aktivitas Penyelenggaraan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing – masing sektor tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dapat diakses pada subsistem pelayanan informasi OSS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukans ecara Elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS (www.oss.go.id), yang terdiri dari : a. Subsistem pelayanan informasi; b. Subsistem Perizinan Berusaha; dan c. Subsistem Pengawasan
2. 2. Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran akun/hak akses dan permohonan perizinan berusaha dengan mempedomani alur dan panduan yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi OSS
3. 3. Pengawasan (subsistem Pengawasan) a. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan b. Laporan berkala dari Pelaku Usaha dan Data perkembangan kegiatan usaha; c. Perangkat kerja pengawasan; d. Penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; e. Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan Pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. Pembinaan dan sanksi.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB, Izin dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmtsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
3. Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

- Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pelaksanaan kegiatan usaha
- Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
- Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan